



KOMISI PEMILIHAN UMUM **SALINAN** KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud No. 1 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor :071/KU.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/III/2021

T E N T A N G

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif Lintas Biro dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - e. bahwa untuk keperluan sebagai mana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo:
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kab/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Iingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Bagian Anggaran Tahun Anggaran 2021, Nomor : DS:1564.48643710.1016. Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 4 Maret 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Sekretaris

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Setjen KPU RI di Jakarta;pp
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU RI di Jakarta,
4. KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
NOMOR : 071/KU.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/III/2021
TANGGAL : 4 Maret 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	ANDI BUSTAMIN, SH. MH	Sekretaris KPU Kab. Wajo	Penanggung jawab	
2.	Wahdiana, SE	Kasubbag keuangan, Umum dan logistik	Koordinator	
3.	Fadly, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	
4.	Junaid, SE	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	
5.	Andi Amisar,SH	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	
6.	Andi Liliamsi, SE	Staf	Anggota	
7.	Uco Eka Priady, SH	Staf	Anggota	
8.	Sahrulyadi, S. Sos	Staf	Anggota	
9.	Andi Antarisna Taury Nawir, S. IP	Staf	Anggota	
10.	Rostam Majju	Staf	Anggota	
11.	Anita, SE	Staf	Anggota	

Salinan Sesuai Dengan Asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Mengetahui
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN